



BUPATI PANDEGLANG

KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 042/Kep. 157 – Huk/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Bidang Pendukung yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
 2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 3. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. mengusulkan pembentukan tim fasilitasi penanganan sengketa informasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:


1. membantu PPID utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan organisasi Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu bidang pendukung yang terdiri dari sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Pejabat Fungsional.

KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.

- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 042/Kep. 198 – Huk/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 15 April 2019



Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
4. Yth. Pejabat Pengelola Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR : 042/Kep. 157 - Huk/2019

TANGGAL : 15 April 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

- PEMBINA : 1. Bupati Pandeglang
2. Wakil Bupati Pandeglang
- PENGARAH
(SELAKU ATASAN PPID) : Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
- TIM PERTIMBANGAN PPID : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kabupaten Pandeglang
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Pandeglang
3. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Setda Kabupaten Pandeglang
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pandeglang
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pandeglang
6. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pandeglang
7. Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang
- PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang
- PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU : 1. Sekretaris Dinas, Badan, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pandeglang
3. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang
- I. SEKRETARIAT PLID : Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang
- II. BIDANG PENGOLAHAN
DATA DAN KLASIFIKASI
INFORMASI : Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang

III. BIDANG PELAYANAN : Kepala Bidang Informasi Publik Dinas
INFORMASI DAN Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
DOKUMENTASI Kabupaten Pandeglang

IV. BIDANG FASILITASI DAN : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
PENYELESAIAN Pandeglang
SENGKETA

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

